



**PUTUSAN**

Nomor : 1963/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT ,Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kabupaten Malang, sebagai PENGGUGAT.

melawan

TERGUGAT semula bertempat tinggal di Blitar. sebagai Tergugat .

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1963/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai talak kepada Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan terdaftar dengan register perkara No. 2851/Pdt.G/2012/PA. Kab.Mlg tertanggal 23 Mei 2012.
2. Bahwa kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menjatuhkan putusannya tertanggal 8 Januari 2013 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

**ME NGAD ILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (SUJARI Bin SUMAIL) untuk menjatuhkan talak satu raj 'I terhadap Termohon (HARIYANI DWI SRI Binti SUWARNO) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah ketiga anak minimal sebesar Rp. 2.100.000,- ( dua juta seratus ribu koma nol-nol rupiah ) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa.
3. Menetapkan bahwa harta dibawah ini adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu :
  - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Sengguruh dengan SHIM No. 197 a/n Sujari dan Hariyani Dwi Sri luas 282 M2 dengan OS No. 00030 tertanggal 08/03/2010 dengan batas-batas : - sebelah Utara : Jl. Kampung - Sebelah Selatan : Rumah Sumarni. - Sebelah Timur : Rumah Sumarni. - Sebelah barat : :Rumah Ngateni.
  - b. 2 (dua ) buah mobil Pick Up terdiri dari Isuzu PHANTER No. Pol N 8299 DD dan Chevrolet dengan No.Pol N 8259 DA
  - c. Bangunan Bengkel las Bangun Java terletak di Jl. Panglima Sudirman - Ngadilangkung. Kepanjen - Malang dengan panjang 20 M dan lebar 6 M dengan batas-batas: - Sebelah Utara Toko Budi Jaya - Sebelah Selatan : Waning Sederhana, - Sebelah Timur: Ji. Raya Panglima Sudirman. - Sebelah Barat Pekarangan Bu Muliati
4. Menetapkan bahwa darl harta bersama tersebut pada dictum amar putusan nomor 4 (a,b, dan c ) dalam rekonvensi tersebut diatas menjadi  $\frac{1}{2}$  ( seperdua ) hak Tergugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  ( seperdua ) bagian menjadi hak Penggugat Rekonvensi.



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) harta bersama dalam Rekonvensi tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing secara sukarela, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

1. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Rekonvensi /Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Uang Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah)
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- ( enamjuta rupiah).
2. Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp. 3.359.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
3. Bahwa terhadap putusan sebagaimana diuraikan diatas Penggugat telah melihat bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama di sengguruh dan Tergugat telah juga membawa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan namun tidak tercanturn dalam gugatan cerai talak maupun dalam replik Penggugat waktu itu karena tujuan awal gugatan semula hanyalah mengenai perceraian saja maka segala harta bersama yang dibawa oleh Tergugat tidak dicantumkan dalam jawab jinawab perkara tersebut.
4. Bahwa sebenarnya antara Pemohon dengan Termohon Cerai Talak telah membagi secara kekeluargaan dengan membagi 2 bagian harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan tersebut, dimana Pemohon Cerai Talak sekarang Penggugat telah membawa harta gono-gini sebagaimana dinyatakan dan tertulis dalam gugatan cerai talak diatas, bahwa sedangkan Termohon cerai talak sekarang Tergugat telah



membawa harta gono-gini begitu keluar dari rumah tempat tinggal bersama di Sengguruh..

5. Bahwa oleh karena itu dalam kesempatan ini Penggugat hendak mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini terhadap harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diluar harta bersama sebagaimana disebutkan dalam amar putusan diatas yang belum dibagi diantara Penggugat dan Tergugat, dimana keberadaan harta bersama tersebut diperoleh atau dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan telah dibawa pergi dan didalam penguasaan Tergugat sebelum terjadinya gugatan perceraian ( cerai talak ) dan rumah tinggal bersama di Sengguruh. hingga sekarang yang belum dibagi diantara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan dibawah ini terdiri dari:

- 1. Sebuah mobil Toyota Avanza tahun 2004 warna silver a/n Dwi Wahyu Widodo , ( salah seorang karyawan bengkel Penggugat ) dengan No.Pol. N 799 DK, lengkap beserta STNK dan BPKB. (mobil beserta surat-surat kendaraan dipegang dan dikuasai oleh Tergugat).
- 2. Uang hasil penjualan Sebuah mobil Suzuki Katana tahun 1991 warna putih an Doyo dengan No Pol . N 366 DW. Sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang diterima seluruhnya oleh Tergugat
- 3. Dua unit sepeda motor matic: 1. - Yamaha Mio Tahun 2010 STNK dan BPKB. (dipegang oleh Tergugat) 2. - Honda Beat tahun 2011 STNK dipegang dan dikuasai oleh Tergugat sedangkan BPKB nya dipegang oleh Penggugat.
- 4. Surat tanah ( Akta Jual Beli / Sertipikat Hak Milik ) a/n Mukri yang terletak di Jalan Sekolah. ( dipegang dan dikuasai oleh Tergugat ) sedangkan kuitansi pembelian sejumlah Rp.15.000.000,- + Rp. 40.000.000,- dimana Penggugat ( sebagai pembeli ) pada tanggal 6 Mei 2011 telah membeli tanah dari Etik Sukmawati dan Masitah alias Enarwati ( sebagai penjualnya), yang sebelumnya telah membeli tanah tersebut dari Mukri dan kemudian oleh Penggugat diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah yang menghabiskan biaya yang banyak yang sebagian dinyatakan dengan bon-bon pembelian material



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunannya berada ditangan Penggugat yang akan dibuktikan nanti pada saat pembuktian . Dengan batas - batas:

- sebelah Utara : Tanah milik Satimo
- Sebelah Selatan : tanah milik Markayat
- Sebelah Timur : wangan ( irigasi) sawah
- Sebelah Barat : jalan kampung.

5. 1 unit perabotan rumah tangga darl kursi tamu hingga perabotan dapur.
6. 1 unit perabotan rumah tangga + mebel baru beli ( isi rumah baru) telah dijual oleh Tergugat tanpa seijin dan tanpa memberitahukan Penggugat yang pada waktu itu masih sebagai suami Tergugat.
6. Bahwa harta - harta sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama / gono-gini yang belum dibagi secara gono-gini diantara Penggugat dan Tergugat maka sudah patut menurut hukum bersama I gono-gini tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ,menjadi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk masing- masing Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa berhubung ikror talak telah diucapkan oleh Penggugat I Pemohon Talak sebagaimana ternyata dalam Akta Cerai No. 1683/AC/2013/ PATKab.Mlg. . Selasa tanggal 19 Maret 2013., maka secara hukum harta gono-gini yang dibawa pergi dari rumah tinggal bersama di Sengguruh oleh Tergugat harus pula dibagi secara adil dan dibagi menjadi 2 bagian pula.
8. Bahwa cukup kekhawatiran obyek sengketa tersebut dipindah tangankan kepada pihak lain, maka cukup beralasan kiranya jika Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk meletakkan sita jaminan (CB) seluruh obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan nomor 5 tersebut diatas..

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas. maka Penggugat Mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan untuk rnernutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan



1. Sebuah mobil Toyota Avanza tahun 2004 warna silver a/n Dwi Wahyu Widodo, dengan No.Pol. N 799 DK, lengkap beserta STNK dan BPKB. (dipegang dan dikuasai oleh Tergugat).

2. Uang hasil penjualan Sebuah mobil Suzuki Katana tahun 1991 warna putih a/n Doyo dengan No Pol . N 366 DW. Sejumlah Rp. 33.000.000,- ( tiga puluh tiga juta rupiah) yang diterima seluruhnya oleh Tergugat

3. Dua unit sepeda motor matic : - Yamaha Mio Tahun 2010 + STNK dan BPKB. ( dipegang oleh Tergugat) - Honda Beat tahun 2011 + STNK dipegang dan dikuasai oleh Tergugat sedangkan BPKB nya dipegang oleh Penggugat.

4. Surat tanah ( Akta Jual Beli + Sertipikat Hak Milik ) a/n Mukni yang terletak di Jalan Sekolahan. (dipegang dan dikuasai oleh Tergugat) serta bangunan yang berdiri diatasnya.. dengan batas - batas:

- sebelah Utara: Tanah milik Satimo
- Sebelah Selatan: tanah milik Markayat
- Sebelah Timur: Wangan ( irigasi) sawah
- Sebelah Barat: jalan kampung.

5. 1 unit perabotan rumah tangga dari kursi tamu hingga perabotan dapur.

6. 1 unit perabotan rumah tangga + mebel baru beli ( isi rumah baru ) telah dijual oleh Tergugat tanpa seijin dan tanpa memberitahukan Penggugat yang pada waktu itu masih sebagai suami Pergugat.

Bahwa harta sebagaimana diuraikan nomor 1 sampai dengan nomor 6 diatas, adalah harta bersama / gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat diperoleh selama perkawinan yang dibawa pergi oleh Tergugat dari rumah tinggal bersama di Sengguruh yang belum dibagi diantara keduanya..

3. Menetapkan bahwa dari harta bersama / gono-gini tersebut pada petitum nomor 2 diatas menjadi 1/2 ( seperdua) hak Penggugat dan 1/2( seperdua) lagi menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 ( dua ) harta bersama dalam petitum nomor 2 tersebut diatas, dan menyerahkan bagian masing-masing secara sukarela, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai



dengan uang atau dijual atau di lelang dan hasilnya di serahkan sesuai bagiannya masing-masing.

5. Menyatakan sitaan jaminan ( CB ) terhadap harta bersama dalam petitum 2 tersebut adalah sah dan berharga.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon keadilan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan lalu Majelis Hakim mendamaikan para pihak dan selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, karena Penggugat dan Tergugat tidak menunjuk mediator dan mohon agar ditunjukkan mediatornya maka Ketua Majelis menunjuk Drs. SUHAILI, SH. MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa surat gugatan Penggugat ttg 27 Maret 2013 adalah cacat hukum formil , obyek sengketa 5.4 berupa tanah rumah di Jl. Sekolahan, adalah milik adik Tergugat yang dibeli dan pembuatan Rumahnya melalui Tergugat dan sekarang dikuasai oleh adik Tergugat dan obyek sengketa 5.1 juga dikuasai orang lain karena telah dijual saat Penggugat dan Tergugat masih belum bercerai, yang seharusnya mereka juga ditarik dalam pihak, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa surat gugatan Penggugat ttg 27 Maret 2013 kabur (obscur libel) dimana obyek gugatan atas tanah rumah pada poin 5.4 tidak jelas letaknya dimana, begitu juga dengan persil atau c desanya, luasnya, dan mengenai



gugatan 5.5 dan 5.6 juga tidak dirinci jenis barang yang dipermasalahkan, maka surat gugatan penggugat demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Surat gugat Penggugat tertanggal 27 Maret 2013 Ne bis In Idem, karena obyek sengketa 5. 1, 5.2, 5.3,5.4 telah diajukan dalam perkara nomor 2851/Pdt.G/2012/PA.Kab. Mlg.
4. Bahwa Pengadilan Agama Kab. Malang tidak berwenang mengadil perkara A quo, karena alamat Tergugat jelas dalam gugatannya beralamat di kab. Blitar, sehingga yang berwenang mengadili perkara A quo adalah Pengadilan Agama Blitar.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya ttg 27 Maret 2013, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan tertulis dalam jawaban pokok perkara mi.
2. Bahwa semua dalil-dalil dan jawaban dalam eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam jawaban Pokok perkara ini.
3. Bahwa gugatan penggugat terhadap obyek sengketa pada poin 5.1, 5.2, 5.3,5.4 telah diperiksa dan diputus dalam perkara No 2851/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, serta telah di jelaskan dalam posita gugatan poin 4, sehingga jika tidak puas terhadap putusan pekara No 2851/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, upaya hukumnya adalah banding bukan mengajukan gugatan lagi seperti sekarang ini, sehingga menurut hukum seharusnya perkara A quo tidak dapat di ajukan kembali dalam gugatan.
4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap mobil Toyota Avansa Nopol N. 799 DK sebagaimana poi 5.1 tidak berdasar karena monil tersebut telah dijual saat antara Penggugat dengan Tergugat masih bersetatus suami istri, serta obyek sengketa 5.2 berupa basil penjualan mobil Suzuki Katana telah habis untuk biaya hidup Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta biaya pendidikannya dan menurut hukum yang disebut barang gono-gini manakala barang tersebut masih ada saat terjadi perceraian.



5. Bahwa gugatan Penggugat terhadap sepeda motor mio tidak berdasar karena telah dijual saat Penggugat dan Tergugat bersetatus suami istri, untuk biaya hidup dan kos anak penggugat dan Tergugat yang kuliah di Bandung.
6. Bahwa gugatan Penggugat terhadap rumah tanah di Jl Sekolah, juga tidak jelas yang mana dan dimana tepatnya, karena antara penggugat dan tergugat tidak memiliki gono gini rumah dan tanah yang terletak di Jl. Sekolah.
7. Bahwa sangat tidak beralasan dan tidak berdasar gugatan penggugat yang meminta harta gono gini sebagaimana dalam gugatan Penggugat untuk di bagi dua, karena barang tersebut sudah tidak ada dan juga harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat telah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam putusan No 2851/Pdt.G/2012/PAKab Mlg, dan sangat tidak berdasar jika meminta CB dimana yang di mohon tersebut bukan merupakan jaminan hutang.

Bahwa berdasarkan pada apa-apa yang terurai diatas yang tentunya didukung dengan fakta-fakta dan kebenaran, maka saya mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi.**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya,
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (Obscur libel).
3. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima,
4. 4.Menyatakan Pengadilan Agama Kab. Malang Tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara A. Quo, karena Pengadilan Agama Blitar yang lebih berwenang.

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat dan atau Pengadilan Agama kab. Malang berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut ;



1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon untuk dikabulkan untuk set uruhnya
2. Bahwa sesuai dengan bunyi gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat itulah yang senyatanya terjadi dan dialami oleh Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat menjelang akhir perkawinannya sebelum gugatan perceraian diajukan.
3. Bahwa Penggugat dalam hal ini juga mendasarkan pada Mediasi ( Upaya perdamaian) yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dimana pihak yang hadir pada waktu itu adalah Penggugat dan Tergugat - Prinsipal sendiri. Bahwa dan hasil mediasi inilah maka kini Penggugat mengajukan Replik-nya.
4. Dalam Eksepsi:

Terhadap Eksepsi Tergugat No. I : - Bahwa Penggugat tidak mengerti dan tidak tahu maksud Tergugat yang mengatakan bahwa obyek sengketa 5.4. berupa tanah rumah di Jl.Sekolahan telah dijual oleh Tergugat kepada adik Tergugat, semasa masih belum bercerai dengan Penggugat, karena penjualan tanah dan rumah sebagaimana dimaksud adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, maka adalah wajar apabila Penggugat selama ini masih menganggap bahwa tanah dan rumah a quo adalah harta gono-gini yang belum dibagi diantara Penggugat dan Tergugat tersebut. Maka Eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.

Terhadap Eksepsi Tergugat No. 2 : - Bahwa kiranya dimengerti Penggugat dalam membeli tanah dan rumah obyek sengketa 5.4. semula adalah masih dalam bentuk tanah yang belum didirikan suatu bangunan rumah yang berdiri diatasnya, hanya saja bahwa untuk penghargaan Penggugat kepada Tergugat yang pada waktu itu masih berstatus sebagai suami istri , maka Jual beli terhadap tanah obyek sengketa 5.4 adalah diatas-namakan istrinya yakni Tergugat. (waktu itu secara 'pro forma')



- Bahwa namun ternyata entah ada ide dari mana maka muncul nama baru yakni adik Tergugat. Bahwa untuk lebih lengkapnya maka kini Penggugat mengajukan data secara letter luke sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan AKTA JUAL BELI NO. 543 / Kee I Kepanjen / 2011, Pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2011 , dihadapan Drs. EKO SUWANTO, nama SITI MASITAH selaku Penjual dengan HARIYANI DWI SRI selaku Pembeli , terhadap Hak Milik No. 111 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 167-1985 No. 3185 seluas 300 M2, terletak di Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, berupa tanah kosong, dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ) dengan batas-batas - Utara : Tanah milik Toewitik, - Baral: Jalan Kampung, Timur: Saluran Air, Selatan : Tanah milik Maelan.

Bahwa sedangkan obyek gugatan Penggugat 5.5. dan 5.6. adalah kiranya kita semua mengetahuinya dan Penggugat tidak merincinya satu-persatu karena menganggap bahwa Tergugat principal mengetahui dan menyadari apa yang dimaksud oleh Penggugat Prinsipal yang diakui secara nyata pada saat Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dimana diakui secara tegas bahwa Tergugat bahwa memang benar telah menjual barang-barang tersebut dan hasil penjualannya dibawa oleh Tergugat. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah sudah jelas dan lengkap baik subyek maupun obyeknya.

Terhadap Eksepsi Tergugat No. 3 : - Bahwa Obyek sengketa nomor 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 adalah tidak atau belum dipertimbangkan secara layak oleh judex factie maka secara hukum obyek tersengketa bukanlah termasuk neb is in idem.

Terhadap Eksepsi Tergugat No. 4. : Bahwa Tergugat adalah terkenal dengan nomaden ( selalu berpindah-pindah tempat tinggal ) kadang di Kepanjen, kadang di Kalimantan, kadang pula di Blitar semua itu di rumah saudara-saudaranya , bahwa namun yang pasti bahwa KTP



Tergugat adalah bertempat tinggal di Kepánjen apalagi obyek sengketa itupun adalah di Kepanjen, maka secara hukum adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen - lah yang paling berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara mi. Bahwa oleh karena itu tentang kewenangan mengadili kiranya sudah bukan suatu polemic hukum yang hams dibesar-besarkan , bahwa yang pasti Tergugat kini dan sekarang bertempat tinggal d Kepanjen.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat menyatakan bahwa eksepsi Tergugat harus ditolak dengan tegas atau dinyatakan tidak dapat diterima..

**5. Dalam Pokok Perkara:**

Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan dan Repliknya , dan menolak dalil Jawaban Tergugat yang tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat.

Bahwa Obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam dali gugatan no. 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4, adalah belum dimasukkan dalam putusan perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat No. 2851/Pdt.G/2013 /PA. Kab. Malang , baik dalam gugatannya maupun dalam pertimbangan hukumnya atau lebih tepatnya belum atau tidak ada dalam materi putusan tersebut, maka upaya hukum yang paling tepat dan benar adalah dengan mengajukan gugatan yang baru yang secara khusus membahas tentang obyek sengketa tersebut apalagi gugatan yang sekarang ditambah dengan gugatan obyek senmgketa no. 5.5, dan 5.6, maka secara hukum gugatan Penggugat bukanlah termasuk dalam kategori nebis in idem , oleh karena itu gugatan ini kiranya sudah patut untuk diterima dan dikabulkan. ( mohon dilihat dengan seksama ( vide ) turunan putusan perkara No. 2851 /Pdt.G/2013 /PA. Kab. Malang tersebut.

Bahwa terhadap mobil Avanza dan mobil Suzuki Katana sebagaimana obyek gugatan No. 5.1 dan 5.2., bahwa yang menjual dan membawa hasilnya adalah Tergugat sendiri tanpa ijin dari Penggugat. Di dalam Mediasi : unutuk Avanza menurut pengakuan Tergugat dijual laku Rp. 105.000.000,-, sedangkan Suzuki Katana laku Rp. 30.000.000,- jadi jumlahnya adalah Rp. 135.000.000, bahwa sedangkan berdasarkan putusan perceraian nafkah anak Rp. 2.100.000,- , secara resmi bercerai sejak 3 bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu berarti 3x Rp. 2.100.000,- = Rp. 6.300.000. Jadi ada sisa Rp. 110.000.000,- sisanya yang belum dibagi, bahwa dengan demikian adalah suatu alasan yang tidak masuk akal apabila Tergugat mendalilkan bahwa uang sebanyak itu habis (untuk biaya hidup) Tergugat dan anak-anak. Oleh karena itu jawaban Tergugat no, 4 sudah patut untuk ditolak.

Bahwa terhadap sepeda motor mio, adalah tidak benar apabila dijual untuk biaya kos dan kuliah anak, karena biaya hidup tersebut sudah termasuk dalam konteks penjualan kedua mobil diatas, maka harus ditolak.

Bahwa terhadap sepeda motor beat sebagaimana gugatan no.5.3. masih terselamatkan dan tidak terjual oleh Tergugat karena BPKB kendaraan tersebut berada ditangan Penggugat.

Bahwa terhadap tanah dan rumah di jalan sekolahan, bahwa apabila Tergugat tidak ingat - 'maka perlu diingat kembali. Ada peristiwa hukum apakah yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah obyek sengketa nomor 5.4?..

Bahwa berdasarkan AKTA JUAL BELI NO. 543 / Kec / Kepanjen / 2011, Pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2011, dihadapan Drs. EKO SUWANTO, nama SITI MASITAH selaku Penjual dengan HARIYANI DWI SRI selaku Pembeli, terhadap Hak Milik No. 111 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 167-1985 No. 3185 seluas 300 M2, terletak di Desa Sengguruh, Kecarnatan Kepanjen, berupa tanah kosong, dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan batas-batas : - Utara : Tanah milik Toewitik, - Barat Jalan Kampung, Timur: Saluran Air, Selatan : Tanah milik Maelan.

Bahwa menurut Adat setempat bahwa batas tanah yang dikenal oleh masyarakat adalah atas nama orang yang dikenal di daerah tersebut oleh karena itu dapat dijelaskan: bahwa 'tanah milik Toewitik' adalah tanah yang sama dan identik dengan tanah milik Satimo karena yang dikenal oleh warga setempat adalah Satimo (Satimo adalah suami dari Toewitik) -- bahwa sedangkan tanah milik Maelan adalah tanah yang sama dan identik dengan Markayat (Markayat adalah orang-tua Maelan) bahwa oleh karena itu masalah batas-batas tanah telah menjadi benar secara utuh menurut hukum.



- Bahwa yang menjadi pertanyaan : Dikemanakan tanah dan rumah yang dibeli oleh Penggugat yang diatas namakan Tergugat tersebut ?
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar dan barang-barang sebagaimana ternyata dalam gugatan adalah benar-benar barang hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi diantara keduanya.
- Bahwa sudah tepat dan benar apabila sitaan jaminan CB Penggugat dikabulkan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan hormat Peunggugat mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan mernutuskan:

- Dalam Eksepsi
  - Menolak Eksepsi Tergugat atau Sertidak-tidaknya menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak dapat diterima.
  - Menyatakan secara hukum bahwa gugatan Penggugat adalah telah jelas dan nyata baik Subyek maupun Obyek hukumnya.
  - Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
- Dalam Pokok Perkaa:
  - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara mi.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dengan keras semua dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya , dan repliknya tgl 29 Juli 2013
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban I tertanggal 3 Juni 2013, mengingat penggugat tidak dengan tegas menyangkal dalil jawaban pertama Tergugat sehingga oleh karenanya apa-apa yang tertuang didalamnya tidak dapat disangkal lagi kebenarannya.



3. Bahwa disini Penggugat menyatakan ketidakmengertian jika obyek sengketa tanah 5.4 telah dijual kepada adik Tergugat, bahwa disini jelas ketidakmengertian atau pemahaman Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut serta menunjukkan kemunafikan Penggugat, bahwa Tergugat tidak pernah menyatakan jika obyek sengketa 5.4 dijual Tergugat kepada adik Tergugat, namun obyek sengketa 5.4 tersebut dibeli oleh adik Tergugat semasa hidup suaminya, dan saat itu ia tinggal di Kalimantan makanya segala pembelian melalui Tergugat dan juga sepengetahuan Penggugat, jika Penggugat memaksakan di dalam perkara ini berarti telah menerbut harta seorang janda beserta anak yatimnya.
4. Bahwa surat gugatan Penggugat atas obyek perkara 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 jelas telah diakui dalam repliknya jika telah menjadi obyek dalam perkara No 285 1/Pdt.G/2012/PA.Kab. Malang, dan jika Penggugat merasa pertimbangan majelis kurang memuaskan bukan mengajukan gugatan lagi namun harusnya mengajukan upaya hukum Banding, atau jika telah terlambat banding, sehingga jelas perkara Aqua Nebis In Idem.
5. Bahwa surat gugatan Penggugat harusnya diajukan di Pengadilan Agama Blitar karena selain Tergugat berdomisili di Blitar gugatan Penggugat juga di alamatkan di wilayah hukum kab. Blitar yaitu Pesarean, Dsn Bacem Krajan Rt 2 Rw 2, Kec. Sutojayan Kab. Blitar, maka yang lebih berwenang adalah Pengadilan Agama Blitar.

## II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat tetap pada jawaban pertamanya tanggal 3 Juni 2013 dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan-alasan dalam replik Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini.

1. Bahwa semua dalil-dalil dan jawaban dalam eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam jawaban Pokok perkara ini.
2. Bahwa obyek gugatan 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 jelas telah diakui dalam repliknya jika telah menjadi obyek dalam perkara No 285 1/Pdt.G/2012/



PA.Kab. Malang, jika hal tersebut tidak di pertimbangkan dalam putusannya, semata-mata karena Penggugat tidak dapat membuktikannya atas obyek gugatan tersebut, maka seharusnya Penmggugat mengajukan upaya hukum Banding atau PK, bukan mengajukan gugatan baru yang dapat membuat gugatn tersebut Nebis In Idem.

3. Bahwa mengenai obyek sengketa 5.1 dan 5.2 telah di jual saat dalam pernikahan dan belautn terjadi perceraian atas suruan Penggugat untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan uang hasil penjualannya di bawa oleh anak Penggugat dan Tergugat, sehingga obyek sengketa 5.1 dan 5.2 bukan lagi menjadi obyek / dapat dikatakan sebagai harta Gono-gini lagi, karena sudah terjual saat Penggugat dan Tergugat bersetatus Suami Istri, sehingga gall gugatan sebagaimana di maksud harus dikesampingkan.
4. Bahwa mengenai obyek sengketa tanah 5.4 sejak semula adalah milik adik Tergugat makanya rumah obyek sengketa tersebut telah di kuasai oleh adik Tergugat, jika dipaksakan semakin Penggugat menunjukkan kemunafikannya dan keserakahan Penggugat sendiri, obyek sengketa 5.4 yang benar dan faktanya tersebut dibeli oleh adik Tergugat semasa hidup suaminya, dan saat itu Ia tinggal di Kalimantan makanya segala pembelian melalui Tergugat dan juga sepengetahuan Penggugat, jika Penggugat masih memaksakan diri dalam perkara ini berarti telah mererbut harta seorang janda beserta anak yatimnya.

Bahwa berdasarkan pada apa-apa yang terurai diatas didukung dengan fakta dan kebenaran, maka mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya sbb:

1. Dalam Eksepsi

- 1 .Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- 2.Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima
- 3.Menyatakan Pengadilan Agama Kab. Malang tidak berwenang mengadili perkara A quo.

2. Dalam Pokok Perkara

- 1 .Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.



Dan atau Pengadilan Agama berpendapat lain mohon kedilan.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. fotokopi Akta Cerai nomor 1683/AC/2013/PA.Kab.Mlg. tertanggal 19 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya. (P.1)
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 2851/Pdt.G/2012, tanggal 8 Januari 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.2)
3. Fotokopi Surat pemberitahuan nomor induk kependudukan (NIK) nomor 470/421.107/2010, tanggal 5 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.3)
4. Fotokopi Surat keterangan nomor 471.1/424/421.604.007/2013. tanggal 20 September 2013 yang di keluarkan oleh kepala Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.4)
5. Fotokopi kwitansi penitipan uang untuk pembelian tanah di RT. 23 RW 03 Sengguruh, tertanggal 18 April 2011, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.5)
6. Fotokopi kwitansi pembayaran pelunasan sebidang tanah pekarangan di RT. 23 RW 03 Sengguruh, tertanggal 6 Mei 2011, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.6)
7. Fotokopi Akta jual beli sebidang tanah seluas 300 M2 nomor 543/Kec/ Kepanjen/2011, tertanggal 26 Oktober 2011, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya . (P.7)
8. 1. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.8.1)
- 8.2. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.8.2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.8.3)
  - 8.4. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.8.4)
  - 8.5. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.8.5)
  - 8.6. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.8.6)
  - 8.7. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.8.7)
  - 8.8. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.8.8)
  - 8.9. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.8.9)
  - 8.10. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.8.10)
  - 8.11. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.8.11)
  - 8.12. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.8.12)
  9. Fotokopi surat pernyataan yang di buat oleh Sujari (Penggugat) tertanggal 16 Juli 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.9)
  10. Fotokopi Surat keterangan nomor Kk. 15.35.12/PW.01/316/2013, tertanggal 26 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.10)
  11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0318/025/IV/2013, tertanggal 12 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.11)
- Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Erfin Suswadhi bin Djuminin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Jl. Krajan RT.10 RW.02, Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat .
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri tetapi sekarang sudah bercerai.
  - Bahwa kira kira dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pernah membeli sebidang tanah seluas 300 M2 yang terletak di Desa Sungguruh seharga Rp. 55 000 000,- (lima puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari Siti Masitah.
  - Bahwa Siti Masitah adalah mertua dari saksi.
  - Bahwa yang mengadakan transaksi jual beli tanah tersebut adalah istri saksi yang bernama Etik Sukmawati atau anak dari Siti Masitah karena Siti Masitah berada di Hongkong maka yang menerima pembayaran uang tersebut adalah anaknya.
  - Bahwa pembayaran dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama sebanyak Rp. 15 000 000,-(lima belas juta rupiah) dan yang kedua Rp. 40 000 000,-(empat puluh juta rupiah) dan saksi ikut hadir dan melihat pada saat serah terima uang tersebut .
  - Bahwa pembayaran uang tersebut dilakukan di rumah Penggugat dan dibuat kwitansi pembayarannya.
  - Bahwa pada waktu pembayaran yang pertama Penggugat dan Tergugat juga ada sedangkan pada waktu pembayaran ke dua Penggugat tidak ada.
2. Etik sukrawati binti Sukadi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Krajan RT.10 RW.02, Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih dua tahun yang lalu.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri tetapi sekarang sudah bercerai.
  - Bahwa kira kira dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pernah membeli sebidang tanah seluas 300 M2 yang terletak di Desa Sungguruh seharga Rp. 55 000 000,- (lima puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari Siti Masitah.
  - Bahwa Siti Masitah adalah ibu dari saksi.
  - Bahwa saksi disuruh mewakili Masitah mengadakan transaksi jual beli tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat karena Siti Masitah berada di Hongkong
  - Bahwa pembayaran dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama sebanyak Rp. 15 000 000,-(lima belas juta rupiah) dan yang kedua Rp. 40 000 000,-(empat puluh juta rupiah) dan saksi yang menerima pembayaran uang tersebut .
  - Bahwa pembayaran uang tersebut dilakukan di rumah Penggugat dan dibuat kwitansi pembayarannya.
  - Bahwa pada waktu pembayaran yang pertama Penggugat dan Tergugat juga ada sedangkan pada waktu pembayaran ke dua Penggugat tidak ada.
  - Bahwa saksi membenarkan bukti P.5 dan P.6 (berupa kwitansi tanda terima uang).
3. Siti Masitah binti Safi'i, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Karyawan RT.23 RW.03, Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi telah menjual sebidang tanah yang terletak di desa sengguruh seluas 300 m2 kepada Penggugat dan Tergugat sekitar dua tahun yang lalu, dengan batas :

Utara : Rumah Pak Kasmu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Rumah Mbah Maelan  
Timur : Parit  
Barat : Jalan kampung

- Bahwa harga tanah tersebut sebesar Rp. 55 000 000,-(lima puluh lima juta rupiah) yang telah di bayar lunas.
  - Bahwa yang menerima pembarayan uang tersebut adalah anak saksi yang bernama Etik, karena waktu itu saksi berada di Hongkong.
  - Bahwa pembayaran dilakukan dua tahap, yang pertama sebesar Rp. 15 000 000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan yang ke dua sebesar Rp. 40 000 000,-(empat puluh juta rupiah).
  - Bahwa jual beli obyek tersebut telah dibuat aktanya.
4. Iswahyudi bin Arba'i, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani , tempat kediaman di Jl. Raya Sengguruh no.15 RT.12 RW.02, Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mantan kepada Desa dan suami dari Kepala Desa Sengguruh.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri tetapi sekarang sudah bercerai.
  - Bahwa Penggugat telah membeli tanah dari Masitah yang terletak di Desa Sengguruh.
  - Bahwa saksi pernah diminta oleh Tergugat untuk membuatkan kwitansi pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 40 000 000,- (empat puluh juta rupiah).
  - Bahwa saksi membenarkan tulisan tangan di kwitansi (P.6) adalah tulisan saksi.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut.
  - Bahwa pada saat itu Masitah sedang bekerja di Hongkong sehingga belum bisa balik nama.
5. Dwi Wahyu Widodo bin Santoso, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira swasta, tempat kediaman di Jl. Sidoluhur RT.03 RW.03, Desa Ngadilangkung,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan karyawan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri tetapi sekarang sudah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli sebuah mobil avanza secara kredit melalui Adira dengan cicilan Rp. 2 500 000,-(dua juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan dan sudah lunas, cicilan setiap bulan di bayar oleh Penggugat
- Bahwa STNK mobil tersebut atas nama saksi (pinjam nama)
- Bahwa sewaktu membeli mobil tersebut Penggugat dan Tergugat masih status suami istri.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai mobil tersebut dibawah oleh Tergugat dan Tergugat pernah meminjam KTP saksi untuk membayar pajak mobil tersebut.
- Bahwa saksi saat ini tidak tahu keberadaan mobil tersebut.

6. Sodik bin Ropi'i, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Jl. Bintoro RT. 04 RW.02, Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri tetapi sekarang sudah bercerai.
- Bahwa saksi pernah bekerja membuat rumah Penggugat dan Tergugat di kampung baru.
- Bahwa rumah tersebut berukuran 6x7m2 tembok permanen dan siap di tempati.
- Bahwa yang membeli materialnya adalah Tergugat.
- Bahwa yang membuat denah / tata ruang rumah tersebut adalah Penggugat sedangkan yang membayar gaji tukang adalah Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pembuatan rumah tersebut tidak ada orang lain yang mengatur / memberi perintah kepada tukang selain Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah tersebut dikerjakan oleh 5 orang.
- Bahwa setelah rumah selesai tidak segera ditempati oleh Penggugat dan Tergugat mereka tetap tinggal di rumah yang lama.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan bukti berupa :

### SURAT :

1. Fotokopi rekening koran atas nama Hariyani Dwi Sri nomor rekening 639201004264530, bermeterai cukup, asli tidak ada. (T.1)
2. Fotokopi rekening koran atas nama Hariyani Dwi Sri nomor rekening 639201004264530, bermeterai cukup, asli tidak ada. (T.2)
3. Fotokopi rekening koran atas nama Hariyani Dwi Sri nomor rekening 639201004264530, bermeterai cukup, asli tidak ada. (T.3)
4. Fotokopi rekening koran atas nama Hariyani Dwi Sri nomor rekening 639201004264530, bermeterai cukup, asli tidak ada. (T.4)
5. Fotokopi rekening koran atas nama Hariyani Dwi Sri nomor rekening 639201004264530, bermeterai cukup, asli tidak ada. (T.5)
6. Fotokopi rekening koran atas nama Hariyani Dwi Sri nomor rekening 639201004264530, bermeterai cukup, asli tidak ada. (T.6)
7. Fotokopi rekening koran atas nama Hariyani Dwi Sri nomor rekening 639201004264530, bermeterai cukup, asli tidak ada. (T.7)
8. Fotokopi rekening koran atas nama Hariyani Dwi Sri nomor rekening 639201004264530, bermeterai cukup, asli tidak ada. (T.8)
9. Fotokopi kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Katana tahun 1991 nomor polisi N 366 DW, tertanggal 24 -05-2012. (T.9)

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari ayah Penggugat bernama;

Suwarno bin Karto Wiryo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT. 02 RW.03, Desa Jatitengan, Kecamatan Sukopuro,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Tergugat .
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri tetapi sekarang sudah bercerai.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah yang dibeli pada tahun 2000.
- Bahwa saksi tidak tahu harga rumah tersebut dan luas tanahnya juga tidak tahu.
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat.
- Bahwa rumah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat saat ini adalah rumah milik adik Tergugat dan sekarang ditempati adik Tergugat yang bernama Yuliani sejak 1 tahun yang lalu .
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas batas dari rumah tersebut .
- Bahwa Yuliani sering mengirim uang ke Tergugat untuk membeli tanah dan membuat rumah tersebut.

### SAKSI

1. Yuliana Sri Pamungkas binti Suwarno, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jl. Karyawan RT.23 RW.03, Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Tergugat .
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri tetapi sekarang sudah bercerai .
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Harta bersama berupa sebuah rumah di Jl. Sekolahan RT 23 RW. 03 no. 99 Desa Sengguruh yang dibeli pada tahun 2009.
  - Bahwa rumah tersebut kemudian direhab dan sekarang ditempati oleh Penggugat
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki
    - Sebuah mobil sevrolet warna kuning yang sekarang di kuasai Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah mobil Panter warna biru dan sudah di jual oleh Penggugat setengah tahun yang lalu.
- Sebuah mobil Avanza yang sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat 1,5 tahun yang lalu.
- Sebuah mobil Katana th 91 sudah dijual Rp. 29 juta tahun 2012 oleh Penggugat.
- Bahwa rumah yang berada di Jl Padat karya adalah milik saksi, dimana saksi meminta bantuan pada Tergugat untuk membelikan tanah seharga Rp. 55 000 000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Masitah dan kemudian membangunnya.
- Bahwa saksi selalu mengirim uang kepada Tergugat untuk keperluan pembangunan rumah tersebut ke nomor rekening Tergugat (Hariyani Dwi Sri).
- Bahwa uang yang sudah saksi kirimkan kurang lebih sebanyak Rp. 112 000 000,- (seratus dua belas juta rupiah).

Bahwa Hakim Komisaris telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap Obyek sengketa pada tanggal 29 September 2013 sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai Eksepsi seperti yang tercantum dalam putusan sela Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 1963/Pdt.G/2013/Pa.Kab.Mlg yang dictumnya ;

- Menolak Eksepsi Tergugat.



- Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut .

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat maupun Tergugat telah hadir di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula telah dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “Prosedur Mediasi di Pengadilan“, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan.

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana telah terurai di duduk perkara.

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat guna kejelasan arah dan alur pikir pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus bertitik tolak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

1. Dalil gugatan yang diakui atau dibenarkan, maka dalil tersebut harus dianggap benar dan telah terbukti.
2. Dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka pihak yang mendalilkan harus mengajukan alat bukti .
3. Dalil gugatan yang tidak dijawab dinilai sebagai pembenaran secara diam-diam, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya tidak benar .



4. Kedua belah pihak dibebankan secara seimbang untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil jawaban masing-masing .

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil gugatan Penggugat yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat menjadi fakta yang tetap dan dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian yang dijelaskan diatas dan dihubungkan dengan Jawaban Tergugat atas dalil gugatan, maka dapat dipilah dalil gugatan sebagai berikut .

- Dalil gugatan Penggugat tentang Objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 300 M2 beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Sengguruh kecamatan Kepanjen telah dibantah kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat maka penggugat harus mengajukan alat bukti.
- Dalil gugatan Penggugat yang lain tidak dibantah kebenarannya bahwa semula merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat namun objek tersebut sebagian telah dijual pada waktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri maka dengan jawaban Tergugat tersebut Penggugat wajib membuktikan dalil dalilnya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalilnya Penggugat dan Tergugat masing masing telah mengajukan bukti dan selanjutnya Majelis akan menilai bukti yang diajukan oleh para pihak serta memberikan pertimbangan masing masing atas obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang objek sengketa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat .

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada tanggal 19 Maret 2013.

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak membantah dan Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.10 dan P.11.



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.10 dan P.11), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Akta cerai yang merupakan akta autentik namun karena Akta tersebut tidak ditunjukkan aslinya dalam sidang maka Akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa alat bukti P.10 dan P.11 tersebut merupakan surat/akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga berdasar pada pertimbangan tersebut diatas maka terbukti benar antara Penggugat dengan Tergugat dahulu terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai dan Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Penggugat adalah pihak yang mempunyai legal standing atas perkara harta bersama ini.

Menimbang bahwa dalam jawaban, Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa 5.1,5.2,5.3 dan 5.4 telah diperiksa dan diputus dalam perkara nomor 2851/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg sehingga upaya hukum atas obyek tersebut adalah banding, oleh karena itu jika obyek tersebut diajukan dalam perkara ini menjadi nebis in idem.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan bahwa perkara tersebut belum atau tidak dipertimbangkan secara layak maka atas obyek tersebut bukan masuk dalam kategori Nebis in idem.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 2851/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg.yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR adalah termasuk kategori akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti tersebut dan ternyata obyek sengketa 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 tidak termasuk dalam obyek sengketa dalam perkara nomor 2851/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dan Tergugat tidak mengajukan bukti atas bantahannya maka Tergugat telah tidak dapat membuktikan jawaban/bantahannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa tersebut tidak termasuk dalam kategori nebis in idem.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebuah mobil Avanza tahun 2004 warna silver a/n Dwi Wahyu Widodo, ( salah seorang karyawan bengkel Penggugat ) dengan No.Pol. N 799 DK, lengkap beserta STNK dan BPKB.mobil beserta surat-surat kendaraan dipegang dan dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban bahwa gugatan Penggugat tentang mobil Toyota Avansa Nopol N. 799 DK tidak berdasar karena mobil tersebut telah dijual saat antara Penggugat dengan Tergugat masih bersetatus suami istri.

Menimbang, bahwa dengan dibantahnya dalil Penggugat tersebut oleh Tergugat maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil dalilnya .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan seorang saksi bernama Dwi Wahyu Widodo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya seorang saksi tanpa ada bukti lainnya maka keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian atau unus testis nullus testis karena keterangan seorang saksi tanpa didukung atau ditambah dengan bukti yang lain, kebenaran kesaksian yang demikian telah tidak memenuhi



batas minimal pembuktian sehingga tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah tidak dapat membuktikan kebenaran dari dalil dalilnya maka gugatan penggugat tersebut dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut pembagian atas uang hasil penjualan mobil Suzuki Katana seharga Rp. 33 000 000,-(tiga puluh juta rupiah) dimana uang tersebut seluruhnya di pegang dan di kuasai oleh Tergugat .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban bahwa hasil penjualan mobil Suzuki Katana telah habis untuk biaya hidup Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta biaya pendidikannya dan penjualan mobil tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami istri dan menurut hukum yang disebut barang gono-gini manakala barang tersebut masih ada saat terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan bukti sedangkan Tergugat mengajukan bukti T. 9 Berupa kwitansi pembayaran uang penjualan mobil susuki katana yang di tanda tangani oleh Penggugat (Sujari) sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa bukti T. 9 tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat.

Menimbang, bahwa isi / materi dari surat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan prinsip hukum pembuktian maka telah terbukti bahwa mobil tersebut telah dijual dengan harga Rp. 29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah) oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat yang menuntut pembagian uang sebesar Rp 33 000 000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut telah tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat tentang pembagian uang hasil penjualan mobil seharga Rp. 33 000 000,-(tiga puluh juta rupiah) dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama berupa dua unit sepeda motor matic yang terdiri dari Yamaha mio dan Honda Beat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberika jawaban bahwa bahwa gugatan Penggugat terhadap sepeda motor mio tidak berdasar karena telah dijual saat Penggugat dan Tergugat bersetatus suami istri, untuk biaya hidup dan kos anak penggugat dan Tergugat yang kuliah di Bandung.

Menimbang, bahwa dengan jawaban Tergugat sebagaimana terurai diatas maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak mengajukan bukti atas gugatan tersebut sehingga Penggugat secara hukum telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya maka gugatan Penggugat tentang dua unit sepeda motor metic tersebut dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sengguruh serta bangunan yang berdiri diatasnya dengan batas batas ;

- sebelah Utara : Tanah milik Satimo.
- sebelah Selatan : Tanah milik Markayat.
- sebelah Timur : Selokan/ irigasi sawah.
- Sebelah Barat : Jalan kampung.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban Bahwa gugatan Penggugat terhadap rumah tanah di Jl Sekolahn, juga tidak jelas yang mana dan dimana tepatnya, karena antara penggugat dan tergugat tidak memiliki gono gini rumah dan tanah yang terletak di Jl. Sekolahn.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.5, P.6 dan P.8.1 sampai dengan P.8.12 serta 4 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.7 telah bermaterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya maka bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi .

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi .

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.8. berupa fotokopi rekening koran atas nama Hariyani Dwi Sri yang telah bermaterai cukup dan asli surat tidak ada.

Menimbang, bahwa karena asli dari bukti bukti surat tersebut tidak ada maka bukti tersebut telah tidak memenuhi syarat formil dari bukti surat sehingga bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan dua orang dalam persidangan yaitu Suwarno bin Parto Wiryo Nadir dan Yuliana Sri Pamungkas.

Menimbang, bahwa saksi atas nama Suwarno bin Parto Wiryo Nadir adalah orang tua dari Tergugat dan Majelis telah memberitahukan kepada Tergugat sehubungan dengan syarat formil saksi namun Tergugat tetap mengajukan orang tersebut untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi atas nama Yuliana Sri Pamungkas binti Suwarno adalah adik kandung dari Tergugat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang bersangkutan tidak termasuk sebagai saksi yang tidak cakap secara absolut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 145 HIR bahwa Suwarno adalah termasuk dalam kelompok yang tidak cakap secara absolut untuk menjadi saksi dalam perkara ini karena orang tersebut adalah ayah dari Tergugat, sehingga dengan demikian keterangan yang bersangkutan telah tidak memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi atas nama Yuliani Sri Pamungkas telah memberikan keterangan dibawah supah namun karena bukti yang diajukan oleh Tergugat hanya seorang saksi tanpa ada bukti lainnya maka keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian atau unus testis nullus testis karena keterangan seorang saksi tanpa didukung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditambah dengan bukti yang lain, kebenaran kesaksian yang demikian telah tidak memenuhi batas minimal pembuktian sehingga tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dalil gugatannya bahwa obyek berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah yang terletak di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan batas batas ;

- sebelah Utara : Tanah milik Satimo.
- sebelah Selatan : Tanah milik Markayat.
- sebelah Timur : Selokan/ irigasi sawah.
- Sebelah Barat : Jalan kampung.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama berupa satu unit perabot rumah tangga dari kursi hingga perabotan dapur dan satu unit perabotan rumah tangga + mebel baru beli yang telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat .

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas sehingga patut untuk tidak diterima/ditolak.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas menurut penilaian Majelis Hakim sangat tidak jelas /kabur karena tidak menyebut identitas dari barang tersebut dan berapa jumlahnya demikian juga dengan barang yang telah di jual oleh Tergugat juga mengandung ketidak jelasan tentang identitas barang tersebut dan rentang waktu barang tersebut di jual oleh Tergugat .

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tentang perabotan rumah tangga tidak jelas / kabur (obscuur libel) maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vanklijverklaard).



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang belum di bagi diantara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”; Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya”;

Menimbang, bahwa Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 32 menyatakan :

• للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya : “ ... Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan....”;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan harta bersama, ayat tersebut dapat dipedomani bahwa baik suami maupun istri sama-sama mempunyai hak atas bagian harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Islam di Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah pihak yang semula menguasai harta bersama tersebut, karenanya Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut bersama-sama dengan Penggugat menjadi dua bagian sama besar dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat, Apabila harta bersama itu tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang, atau dijual atau dilelang kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat memohon agar atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag).

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat tentang harta bersama sebagian besar telah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak kecuali obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dan juga karena permohonan sita oleh Penggugat tidak disertai dengan panjar biaya yang cukup untuk peletakan sita jaminan maka permohonan Penggugat untuk peletakan sita jaminan atas objek sengketa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa ini berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang telah diadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Nopember 2013 yang hasil dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertulis dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini.

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat
- Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- **DALAM POKOK PERKARA**
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
  2. Menetapkan Harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah berupa Sebidang tanah seluas 300 M2 yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Jl. Sekolah (Padat karya) Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dengan batas batas ;



- sebelah Utara : Tanah milik Satimo.
- sebelah Selatan : Tanah milik Markayat.
- sebelah Timur : Selokan/ irigasi sawah.
- Sebelah Barat : Jalan kampung.

3. Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut untuk membagi 2 (dua) dari harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing secara sukarela, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2 124 000,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Ahir 1435 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NUR ITA AINI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., MH. Dan Drs. MUHAMMAD HILMY, Masing masing sebagai Hakim anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh UMAR TAJUDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Kuasa Tergugat ;

Hakim Ketua

Dra. Hj. NUR ITA AINI, SH.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
---------------	---------------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MARDI CANDRA, S.Ag., MAg., MH.	Drs. MUHAMMAD HILMY.
Panitera Penggan	
UMAR TAJUDIN, S.H.	

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses	.	Rp. 2.080.000,-
3. Meterai -	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h ---		<u>Rp. 2.124.000,-</u>